



Analisis Kriminologi Perilaku Seks Menyimpang Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan di Provinsi Gorontalo

Martvina Sapii

Universitas Ichsan Gorontalo

Email : vinasapii86@gmail.com

Sumiyati Beddu

Universitas Ichsan Gorontalo

Email : sumiyatiumi677@gmail.com

Rafika Nur

Universitas Ichsan Gorontalo

Email : rafikanur2985@gmail.com

Abstract

This research focuses on implementation, benefits, and to find out the problems faced in the treatment of inmates with deviant sexual behavior. This study raises the issue of how legal protection is given to victims of inmates with deviant sexual behavior in Class IIA Gorontalo Correctional Institutions and what are the obstacles faced by correctional officers in providing legal protection to victims of inmates with deviant sexual behavior. This study used interview and observation research methods, which described the treatment of inmates with deviant sexual behavior, then analyzed and concluded using a qualitative approach. Based on the analysis, it was found that the treatment of inmates with deviant sexual behavior was considered very necessary. Inmates with deviant sexual behavior have characteristics that are unique and different from other inmates in general. In general, inmates with deviant sexual behavior scattered in prisons throughout Indonesia are men who look like women or who like the same sex. Inmates with deviant sexual behavior are very vulnerable to bad treatment by other inmates, and can also have a negative influence on other inmates. Special treatment for inmates with deviant sexual behavior is deemed necessary, starting from placement in individual blocks to special coaching. There are obstacles encountered in its implementation, including the procurement of individual blocks of inmates with deviant sexual behavior and the understanding of Correctional Officers about the problems and deviations that will be caused by the presence of inmates with deviant sexual behavior in correctional institutions.

Keywords: *LGBT, criminal law, morals and law.*

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada implementasi, manfaat, dan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam perlakuan terhadap warga binaan dengan perilaku seks menyimpang. Dalam penelitian ini mengangkat masalah bagaimana perlindungan hukum terhadap korban dari Warga Binaan berperilaku seks menyimpang pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo dan apa kendala yang dihadapi petugas lembaga pemasyarakatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban dari Warga

Received Maret 30, 2023; Revised April 30, 2023; Accepted Mei 20, 2023

* Martvina Sapii, vinasapii86@gmail.com

Binaan berperilaku seks menyimpang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian wawancara dan observasi, yang menggambarkan perlakuan terhadap warga binaan dengan perilaku seks menyimpang, kemudian dianalisis dan disimpulkan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan analisis, ditemukan perlakuan terhadap warga binaan berperilaku seks menyimpang dianggap sangat perlu dilakukan. Warga binaan dengan berperilaku seks menyimpang karakteristiknya adalah warga binaan yang unik dan berbeda dengan warga binaan pada umumnya. Umumnya, warga binaan berperilaku seks menyimpang yang tersebar di Lapas seluruh Indonesia adalah laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan atau menyukai sesama jenis. Warga binaan berperilaku seks menyimpang sangat rentan terhadap perlakuan buruk oleh warga binaan lain, dan juga dapat memiliki pengaruh negatif terhadap warga binaan lain. Perlakuan khusus terhadap warga binaan dengan perilaku seks menyimpang dirasa sangat perlu, mulai dari penempatan di blok individu hingga pembinaan khusus. Terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah pengadaan blok individu warga binaan dengan perilaku seks menyimpang dan pemahaman Petugas Pemasyarakatan terhadap permasalahan dan penyimpangan yang akan ditimbulkan oleh adanya warga binaan berperilaku seks menyimpang di lembaga pemasyarakatan.

Kata kunci: LGBT, hukum pidana, moral dan hukum.

PENDAHULUAN

Pada Tahun 1963, Dr. Sahardjo dalam pidato pengukuhan gelar *Honoris Causa* di Universitas Indonesia membuat suatu sejarah baru dalam sistem kepenjaraan Indonesia mengemukakan “Bahwa Warga Binaan itu adalah orang yang tersesat yang mempunyai waktu dan kesempatan untuk berotobat, yang dalam keberadaannya perlu mendapat pembinaan. Tobat tidak dapat dicapai dengan hukuman dan penyiksaan, tetapi dengan bimbingan agar kelak berbahagia didunia dan akhirat” (Barda Nawawi Arief, 1998: 68). Orang yang dianggap tersesat adalah orang yang salah dalam mengambil jalan, sehingga perlu diluruskan kepada jalan kebenaran untuk mewujudkan kehidupannya menjadi lebih baik. Memahami fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang dilontarkan Sahardjo sejak itu dipakai sistem pemasyarakatan sebagai proses. Dengan dipakainya sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan jelas terjadi perubahan fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang tadinya sebagai tempat pembalasan berganti sebagai tempat pembinaan.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut (Lapas) adalah suatu tempat untuk melakukan pembinaan terhadap Warga Binaandi Indonesia. Istilah Lapas dahulu lebih dikenal dengan Penjara yang menganut sistem kepenjaraan, kemudian dirubah dan dicetuskan pertama kali oleh Menteri Kehakiman Dr. Sahardjo pada tahun 1962 menjadi

konsep pemasyarakatan. Dari kepenjaraan yang hanya melaksanakan hukuman menjadi tugas yang lebih berat yaitu mengembalikan orang-orang yang dijatuhi hukuman pidana kembali ke masyarakat. Sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, hal ini merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, yang merupakan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Dari pemahaman diatas dapat kita pahami bahwa Indonesia sebagai negara hukum dalam penerapan hukuman bagi Warga Binaan, sudah tidak lagi memakai sistem kepenjaraan melainkan sistem pemasyarakatan.

Lapas itu sendiri masih terbagi dalam beberapa jenis yaitu, Lapas Pembinaan khusus anak (LPKA), Lapas Perempuan (LPP), dan Lapas Pria. Lapas tersebut diberi sebutan sesuai dengan penghuni Lapas tersebut seperti Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, berarti Lapas tersebut dihuni oleh anak-anak atau dalam sistem peradilan pidana anak disebut anak yang berkonflik dengan hukum. Definisi anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kemudian Lapas Perempuan, yaitu Lapas yang semua penghuninya adalah Perempuan, semua kegiatan pembinaan dan pelatihan Warga Binaan perempuan dilaksanakan dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dan Lapas Pria, yaitu Lapas yang penghuninya adalah Pria.

Pada umumnya jenis kelamin manusia hanya terbagi menjadi dua, yaitu pria dan perempuan namun kenyataan yang terjadi, ada perempuan yang tidak menerima kodratnya sebagai seorang perempuan dan ada laki-laki yang tidak menerima kodratnya sebagai laki-laki. Perempuan yang tidak menerima kodratnya sebagai seorang perempuan cenderung memiliki sifat dan sikap layaknya seorang pria. Bahkan dapat berorientasi seks dengan sejenisnya perempuan yang dikenal *lesbian*. Begitupun yang terjadi pada laki-laki yang tidak menerima kodratnya sebagai laki-laki, dapat berorientasi seks dengan sejenisnya laki-laki yang dikenal dengan *gay*. Mereka beranggapan bahwa mereka berada pada tubuh yang salah, tubuh yang mereka tempati bukan seharusnya yang mereka miliki. Sebutan untuk orang seperti ini adalah "*Berperilaku seks menyimpang*". *Berperilaku seks menyimpang* dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan dimana terjadi kesenjangan secara fisik dan psikis seseorang, ketika seseorang merasa bahwa kondisi

fisiknya tidak sesuai dengan apa yang dirasakan terutama terkait dengan identitas seks (Bockting dkk, 2008).

Faktor penyebab kasus ini terjadi, dapat terjadi karena faktor lingkungan tempat tinggal, faktor pergaulan, adanya trauma pada masa dulu, bahkan ada diantara mereka sejak dari kecil telah timbul dari dalam dirinya untuk menjadi seorang *berperilaku seks menyimpang*. Warga Binaan berperilaku seks menyimpang biasanya terlibat dalam pelanggaran pidana seperti narkoba, pencurian, pembunuhan, perampokan. Hal tersebut menandakan bahwa mereka sebenarnya tidak berbeda dengan manusia normal lainnya yang dapat berperilaku menyimpang. Bahkan seorang *berperilaku seks menyimpang* dapat menyimpan keganasan mereka dibalik sifat feminim yang mereka miliki. Hal ini sangat berbahaya bagi mereka yang sering mencela atau mendzolimi para *berperilaku seks menyimpang* dan mengundang amarah seorang *berperilaku seks menyimpang* sehingga melakukan tindak pidana yang dapat merugikan keduanya. Keberadaan waria di Lapas menjadi suatu polemik atau masalah yang dianggap remeh oleh petugas pemasyarakatan namun masalah ini merupakan masalah besar yang harus dicari solusinya, karena banyak diantara para waria yang mendapatkan perlakuan yang tidak pantas oleh para Warga Binaan lainnya.

Permasalahan orientasi seksual menyimpang saat ini menjadi perbincangan dan perdebatan yang belum terselesaikan. Sebagian orang menganggap perilaku seksual menyimpang sebagai bentuk abnormalitas, sedangkan sebagian lagi menganggap perilaku tersebut sebagai hak hidup yang dimiliki individu. Norma masyarakat yang mengutuk berbagai macam penyimpangan seksual mendapatkan tantangan dari kelompok yang merasa dirugikan atas normanorma tersebut. Perdebatan semacam ini menjadi semakin terlihat setelah muncul kampanye yang dilakukan oleh gerakan LGBT (lesbian, gay, biseksual dan berperilaku seks menyimpang), dimana mereka meminta persamaan hak untuk melegalkan perilaku menyimpang seksual tersebut.

Hukum Negara yang mengacu kepada keadilan dan aturan perundang-undangan secara pasti bisa membuat masyarakat mengetahui dan menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi pada kenyataannya sebuah aturan-aturan hukum Negara kita seakan tertatih-tatih akan dihadapkan pada era global yang sangat berkembang pesat sekali. Hukum masih belum mampu mengkoordinir serta jauh tertinggal dengan perkembangan masyarakat. Maka hal ini lah yang terjadi sekarang

ketika dihadapkan dengan Warga Binaan berperilaku seks menyimpang yang semakin pesat perkembangannya akan tetapi hukum tidak ada mengaturnya sehingga memunculkan kebingungan bagi penegak hukum atau aparat hukum dalam penempatannya. Sehingga tidak ada pedoman untuk menjadi dasar aturan mana yang harus diterapkan, dan muncullah ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Sejak pertama kali dilahirkan, manusia langsung digolongkan hanya berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sebenarnya Secara biologis dengan mudah dapat dibedakan mana laki-laki dan mana perempuan. Akan tetapi dalam perkembangan zaman ada seseorang yang sebenarnya laki-laki tapi berpenampilan dan berkelakuan layaknya perempuan itu biasa yang di sebut berperilaku seks menyimpang atau waria.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan Metode Penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer berupa wawancara kepada para narasumber, serta bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, artiker atau makalah sebagai pendukung bahan hukum primer dalam penelitian ini. Data yang terkumpul baik primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yang diperoleh melalui hasil wawancara dan akan digunakan dalam menjawab dan mengungkap sesuatu dibalik fenomena dan realitas

PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang menyebabkan Perilaku Seks Menyimpang Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan

Beberapa faktor Penyebab Perilaku Seks Menyimpang Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Provinsi Gorontalo diantaranya:

1. Ketentuan Mengenai Pemenuhan Kebutuhan Seksual Narapidana di Lapas Provinsi Gorontalo Blom Ada

Ketentuan yang dimaksud adalah menyangkut tentang penyediaan kamar khusus bagi narapidana agar bisa berhubungan intim dengan istri atau suami yang sah saat berkunjung. Menurut hasil wawancara dengan menjelaskan bahwa: “Narapidana hanya dapat mengambil Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) untuk bisa memenuhi kebutuhan seksualnya yang di atur dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Nomor: M.03-PK.04.02 Tahun 1991 Tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana”

Berikut syarat-syarat yang harus narapidana penuhi untuk mendapatkan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK) berdasarkan Pasal 3 Kepemen 1991 Tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana:

- a. masa pidananya 3 (tiga) tahun atau lebih;
- b. tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak Kejaksaan Negeri setempat;
- c. telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib serta setiap tahun mendapat remisi;
- e. adanya permintaan dari salah seorang keluarganya (isteri/suami, anak kandung/angkat/tiri, orang tua kandung/angkat/tiri/mertua, saudara kandung/angkat/tiri/ipar, keluarga dekat lainnya sampai dengan derajat kedua), yang harus diketahui oleh Ketua RT dan Lurah/Kepala Desa setempat;
- f. adanya jaminan keamanan termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diberikan oleh :
 - 1) keluarga narapidana yang bersangkutan, dengan diketahui oleh Ketua RT dan Lurah/Kepala Desa setempat;
 - 2) BAKORSTANASDA setempat, khusus bagi narapidana subversi.
- g. telah layak menurut pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Lapas berdasarkan Laporan Penelitian dari Balai BISPAA tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya dan pihak-pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana yang bersangkutan.

Namun di dalam Lapas Provinsi Gorontalo sendiri tidak di cantumkan mengenai hak-hak yang seharusnya di peroleh narapidana, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan melalui sosialisasi hak narapidana ataupun poster yang bertuliskan tentang hak-hak narapidana yang harusnya di peroleh di dalam Lapas khususnya Cutu Mengunjungi Keluarga, agar narapidana mengetahui tentang adanya hak-hak tersebut. Dari peraturan cuti mengunjungi keluarga yang di berikan paling lama 2 (dua) hari atau 2-24 jam (dua kali dua puluh empat) jam.

Hal ini tentunya pemenuhan kebutuhan seks Narapidana menjadi sulit untuk terpenuhi karena untuk mendapatkan cuti mengunjungi keluarga Narapidana harus sadar menjalani setengah dari hukumannya. Akibat belum adanya peraturan pemenuhan kebutuhan seksual di dalam Lapas CMK menjadi cara untuk dapat memenuhi kebutuhan seksual Narapidana. Namun dalam pemberian CMK seorang Narapidana di hukum kurungan penjara selama 10 tahun maka otomatis harus menunggu selama 5 tahun untuk dapat memenuhi kebutuhan seksualnya. Lembaga Pemasyarakatan Provinsi Gorontalo sendiri cuti tersebut kurang disosialisasikan kepada Narapidana sehingga Narapidana sendiri tidak mengetahui tentang adanya cuti tersebut. Pihak Lapas sendiri pun tidak memberikan cuti tersebut karena alasan takut Narapidana melarikan diri

2. Overkapasitas/Kelebihan

Kondisi *overcapacity* pada lembaga pemasyarakatan terutama disebabkan oleh tingginya angka kejahatan yang dapat dikatakan sebagai cerminan dari social ekonomi suatu negara. Bentuk hukum pidana bagi pelanggar hukum di Indonesia yang hamper semuanya adalah kurungan, semakin meperparah kondidi *overcapacity*. Disamping itu timbul *overcapacity* tapi disebabkan adanya PP 99 Tahun 2012 yang mana membatasi program penggunaan pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat. Disamping itu PP 99 Tahun 2012 diwajibkan untuk membayar denda atau subsider dan harus mempunyai *justice collaborator* (JC). Disamping itu adalah jumlah yang masuk lebih besar dari jumlah yang keluar, dan Polisi melakukan penangkapan terus menerus karena keberhasilannya adalah jumlah perkara khususnya yang masuk ke lembaga pemasyarakatan adalah perkara narkoba. Oleh karena itu Lapas di Gorontalo mengalami overkapasitas dan dapa di lihat melalui table berikut:

Tabel 1 Jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo

Periode Tahun	2020	2021
Jumlah Hunian	618 orang	471 orang
Jumlah Keluar COVID	156 orang	100 orang
Jumlah Pindahan NAPI	30 orang	160 orang
Daya Tampung 330 Orang	OVER 47 %	OVER 30%

Berdasarkan tabel di atas bahwasannya lembaga pemasyarakatan Gorontalo mengalami overkapasitas. Dapat dilihat bahwasannya pada tahun 2020 terdapat jumlah hunian sebanyak 618, jumlah keluar covid sebanyak 156 orang dan jumlah pindahan NAPI sebanyak 30 orang, sedangkan pada tahun 2021 jumlah hunian 471 orang, jumlah keluar covid sebanyak 100 orang dan jumlah pindahan NAPI sebanyak 160 orang. Walaupun mengalami penurunan tetapi Lapas Gorontalo tetap mengalami overkapasitas dikarenakan maksimal daya tampung hanya sebanyak 330 orang sehingga pada tahun 2020 mengalami overkapasitas sebanyak 47% dan tahun 2021 mengalami overkapasitas sebanyak 30%.

Berdasarkan penelitian ini *overload* (dalam hal ini dimaksudkan sama dengan *overcapacity*) merupakan salah satu penyebab terjadinya konflik didalam Lembaga Pemasyarakatan. Adapun penyebab lainnya diantaranya:

- a. Belum dipisahkannya dalam Gedung yang berbeda antara tahanan dan narapidana
- b. Berkumpulnya penjahat kambuhan (*Residivis*) dengan penjahat pemula
- c. Tidak dipisahkan criminal yang melakukan kejahatan konvensional dan kejahatan non konvensional
- d. Adanya diskriminasi dalam bidang pelayanan, kebebasan, dan suap di lembaga pemasyarakatan
- e. Kejahatan narkoba masih di gabung dengan penjahat yang lain
- f. Sedikit kegiatan yang bermanfaat bagi warga binaan sesuai dengan *skill* yang diwakili warga binaan
- g. Karena Lembaga Pemasyarakatan yang *overload* maka sering terjadi karena tatapan, ucapan, gaya, tingkah laku menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik.

Overcapacity harus segera di atasi namun kendala untuk mengatasi overcapacity napi respon dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjenpas) ada beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan upaya diatas antara lain:

- a. Biaya pemindahan cukup tinggi
- b. Pemindahan kerap kali menjauhkan narapidana dari keluarganya, sehingga dikhawatirkan berdampak pada efektifitas pelaksanaan program pembinaan
- c. Penambahan kapasitas membutuhkan biaya yang cukup tinggi
- d. Ketersediaan lahan

- e. Jumlah narapidana yang terus bertambah, sehingga penambahan kapasitas mejadi tidak terlalu terpengaruh
- f. Koordinasi yang sangat minim antar sub-sub sistem peradilan pidana, khususnya dalam menerapkan pidana alternative
- g. Kurangnya Kerjasama diantara penegak hukum sehingga berupaya memasukkan orang sebanyak-banyaknya ke lembaga pemasyarakatan, tanpa melakukan upaya dikresi misalnya: rehabilitasi, tahanan luar, pidana bersyarat\
- h. Penegak hukum tidak mempertimbangkan jumlah denda yang tinggi (minimal 1.000.000.000) dan pengamatan 98% narapidana dalam perkara narkoba
- i. Pembatasan hak cuti memngunjungi keluarga

3. Fasilitas Untuk Pemenuhan Hak Biologis (Conjugal Visit Room)

Pemenuhan hak para narapidana untuk mendapatkan yang harus didapatkan, Narapidana sebagai manusia juga memiliki ha katas Kesehatan sebagai mana dijamin dalam Pasal 25 ayat (1) DUHAM tersebut. Pengakuan hak-hak narapidana terlihat pada muatan yang terkandung dalam Undang-undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 menyebutkan beberapa hak-hak narapidana.

Kebutuhan biologis sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2022, kebutuhan biologis merupakan kebutuhan dasar manusia selain dari makan, minum dan tidur terpenuhi serta tanggung jawab penuh atas Kesehatan narapidana. Kebutuhan biologis merupakan kebutuhan primer pada manusia yang keinginannya selalu terpenuhi. Alam instrument Hukum Nasional seperti Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menempatkan hak biologis adalah bagian dari hak asasi manusia yang menuntut peran aktif Negara untuk melakukan pemenuhan terhadap hak biologis tersebut. Ketentuan Pasal ini termasuk di dalamnya hak untuk melakukan hubungan seksual bagi suami istri secara sah dan harus dilindungi.

Hak ini berdasarkan pendekatan sistem tergolong sebagai tergolong sebagai hak asasi manusia dan hak dasar manusia yang harus dilindungi oleh pemerintah. Narapidana juga manusia, sebagai seorang manusia yang berada di balik jeruji besi, mereka terkungkung secara fisik, dan bagi Narapidana yang telah menikah juga terkekang dalam pemenuhan biologisnya yaitu kebutuhan seksual sebagai hak dasar yang manusiawi.

Pemenuhan kebutuhan biologis bagi Narapidana yang telah menikah biasanya disebut dengan sistem conjugal visit.

Dalam penjara rawan skali terjadinya homoseksualitas. Istilah “homoseksualitas” secara luas digunakan untuk orang yang mempraktikkan homoseksualitas dan disebut homoseksual. Dapat dikatakan sebagai seorang, pria atau wanita, yang tertarik secara seksual kepada berjenis kelamin sama hingga menyebabkan meningkatnya aktivitas seksual yang menyimpang.

Conjugal Visit yang artinya adalah kunjungan suami istri, secara harfiah Conjugal Visit adalah “an opportunity for physical contact granted to a prisoner and the prisoner’s spouse usually in the form of an overnight stay at the prison” artinya kesempatan untuk kontak fisik yang diberikan kepada tahanan dan pasangan tahanan biasanya dalam bentuk menginap semalam di penjara. Disamping itu, conjugal visit juga di definisikan sebagai seorang narapidana memiliki hak untuk bertemu dengan pasangannya, dimana pasangan tersebut diperbolehkan untuk melakukan hubungan seksual. Sebagian besar kunjungan dimaksudkan untuk dikaitkan dengan aktivitas seksual. Keintiman fisik dalam kunjungan suami istri meliputi segala aktivitas pribadi yang diinginkan seperti berpegangan tangan, berpelukan, berciuman, sentuhan romantic dan aktivitas seksual.

Kebutuhan biologis adalah hak bagi Narapidana dan tidak dapat dicabut ataupun dihilangkan. Seperti yang dijelaskan didalam UU No.12 Tahun 2005 tentang pengesahan konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik pada Pasal 10 menyatakan bahwasannya setiap orang yang dirampas kemerdekaannya, wajib untuk diperlakukan secara manusiawi dengan tetap mempertahankan harkat dan martabat yang melekat pada dirinya sebagai manusia.

Conjugal visit memiliki pengaruh terhadap jumlah kekerasan seksual dan penyimpangan seksual yang terjadi di balik tembok penjara. Meskipun penyimpangan seksual yang terjadi di penjara cenderung tidak dilaporkan kepada pihak berwenang karena keawatiran akan keamanan, stigma dan penghinaan.

Untuk mewujudkan Conjugal Visit dibutuhkan sebuah conjugal room atau biasa disebut bilik asrama di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo terdapat satu bilik asrama yang biasa Narapidana gunakan untuk sebagai conjugal visit.

Bersesuaian dengan wawancara dengan..... selaku menjelaskan bahwa: “Di Lapas Gorontalo memfasilitasi satu conjugal room atau biasa disebut bilik asrama untuk para narapidana ketika ada kunjungan conjugal visit sehingga para narapidana bisa menggunakannya”

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti berpendapat bahwa ketika hanya satu bilik asrama atau conjugal room yang digunakan para narapidana untuk conjugal visit sangat tidak efisien di karenakan para penghuni lapas yang saat ini over kapasitas sehingga akan sangat bagus ketika bilik asrama atau conjugal room di tambah lagi di dalam lapas sehingga dapat memanalisis terhadap tindakan penyimpangan seksual yang terjadi di lapas.

Sehingga wawancara dengan selaku Menjelaskan lebihlanjut: “Conjugal room dinilai sebagai suatu yang logis, yang dapat mengakomodasi kepentingan antara Narapidana dengan pasangan narapidana. Namun tidak dapat dipungkiri bahwasannya penambahan fasilitas conjugal room atau bilik asrama memiliki kendala dan hambatan dikarenakan Negara harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk pembangunan dan perawatan conjugal room, mengingat lapas di Indonesia sangat banyak maka, untuk saat ini sangat tidak memungkinkan dibuatnya ruangan bilik asrama untuk fasilitasi pemenuhan kebutuhan biologis narapidana

4. Sistem Pemasyarakatan Yang Blom Efektif

Sistem pemasyarakatan menurut UU No.22 Tahun 2022 ialah suatu tatanan mengenai arah dan balas seta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan

Terpidana yang diterima di LAPAS wajib terdaftar dalam sistem pemasyarakatan. Pendaftaran tersebut mengubah status terpidana menjadi narapidana.

Berdasarkan Undang-undang No 12 Tahun 1995 Pasal 11 menjelaskan bahwa pendaftaran meliputi:

1. Pencatatan:
 - a. Putusan pengadilan
 - b. Jati diri, dan
 - c. Barang dan uang yang dibawa

2. Pemeriksaan kesehatan
3. Pembuatan pasfoto
4. Pengambilan sidik jari, dan
5. Pembuatan berita acara serah terima terpidana

Klasifikasi Narapidana adalah pengelompokan atau penggolongan berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan kepentingan. Hal ini sebagai upaya memudahkan pencatatan data/dokumen dari masing-masing penggolongan atau klasifikasinya. Klasifikasi dalam hal ini dilakukan berdasarkan; umur, jenis kelamin, lama pidana, jenis kejahatan dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan.

Dilihat dari segi keamanan dan pembinaan terhadap narapidana di LAPAS serta untuk menjaga dari pengaruh negative yang dapat berpengaruh terhadap narapidana lainnya, maka penting untuk adanya penggolongan narapidana.

Dalam standar registrasi dan klasifikasi narapidana dan tahanan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: Pas-170.Pk.01.01.02 Tahun 2015 tentang Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan, penggolongan narapidana berdasarkan umur terdiri atas:

- a. Anak (12 s.d. 18 tahun)
- b. Dewasa (diatas 18 tahun)

Penggolongan narapidana berdasarkan jenis kelamin, terdiri atas:

- a. Laki-laki
- b. Perempuan

Penggolongan narapidana berdasarkan lama pidana, terdiri atas:

- a. Pidana 1 hari s.d 3 bulan (register B.II b)
- b. Pidana 3 bulan s.d 12 bulan 5 hari (1 tahun) (register B.II.a)
- c. Pidana 12 bulan 5 hari (1 tahun ke atas) (register B.I)
- d. Pidana Seumur Hidup (Register Seumur Hidup)
- e. Pidana Mati (Register Mati)

Penggolongan narapidana berdasarkan jenis kejahatan, terdiri atas:

- a. Jenis kejahatan umum
- b. Jenis kejahatan khusus

Jadi ada beberapa tahap dalam registrasi yang harus dilewati terpidana sebelum diterima di LAPAS, tahapan tersebut berguna untuk mengetahui sel mana narapidana di tempatkan, pembinaan seperti apa yang layak untuk narapidana tersebut, sehingga ketika selesai menjalani pidananya narapidana dapat diterima kembali di masyarakat. Selain itu guna registrasi pada sistem bagi narapidana ialah ketika narapidana mengajukan Asimilasi, Remisi, CMK maka dapat melihat data pada sistem apakah narapidana memenuhi kriteria untuk mengajukan hal tersebut.

Dengan adanya gagasan tersebut dapat menganalisis terkait penyimpangan seksual yang marak terjadi di LAPAS. Di LAPAS Gorontalo sudah menerapkan tahapan registrasi untuk para terpidana untuk bisa diterima di LAPAS tetapi walaupun sudah melaksanakan tahapan tersebut tidak dapat dipungkiri penyimpangan seksual masih marak terjadi, overkapasitas di LAPAS. Menurut pengamatan peneliti alangkah baiknya terpidana sebelum di terima di LAPAS narapidana melewati asesmen terkait apakah narapidana terdeteksi memiliki kelainan penyimpangan seksual atau tidak jika terdeteksi maka narapidana tersebut harus dipisahkan dari narapidana lainnya dan harus diberikan pelayanan terkait psikologi dan pembinaan khusus. Sehingga dengan adanya sistem sekiranya dapat mengurangi tindakan penyimpangan seksual yang terjadi di LAPAS.

Upaya Pihak Lembaga Pemasarakatan Dalam Menanggulangi Perilaku Seks Menyimpang Pada Lembaga Pemasarakatan di Provinsi Gorontalo

1. Memberikan Bimbingan Psikologi

Sesuai dengan buku standar pelayanan dasar perawatan kesehatan di LAPAS, kegiatan pelayanan kesehatan di LAPAS, utamanya adalah pengobatan:

1) Umum

Bersifat umum bahwa setiap narapidana yang datang pemeriksaan diri ke poliklinik LAPAS

2) Khusus

Bersifat khusus bahwa layanan kesehatan pada penyakit-penyakit yang bersifat kronis dan menular, mewabah, yang memerlukan layanan khusus dengan membuat suatu perencanaan penanggulangan (atau perencanaan strategis). Di dalam perencanaan sudah termasuk langkah-langkah promotif, preventif, kuratif

dan rehabilitative. Yang bersifat khusus antara lain: HIV/AIDS, malaria, TB dan pelayanan kesehatan lainnya

- 3) Pelayanan Penunjang
- 4) Promosi (KIE)
- 5) Konseling umum, konseling gizi dan kesehatan jiwa
- 6) Rujukan dan tindakan pra rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih mampu

2. Bimbingan Kerohanian

Dalam melaksanakan kegiatan bimbingan rohani kepada narapidana di LAPAS Gorontalo, pembimbing tidak akan bekerja sendiri tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak seperti petugas LAPAS maupun kepala pembinaan LAPAS. Agar bimbingan terlaksana dengan baik maka antara atasan dan bawahannya harus saling bekerja sama agar terlaksana dengan baik rohani terhadap narapidana.

Prosedur dalam bimbingan rohani yaitu: petugas pemasyarakatan mengundang pemuka agama secara berkala ke UPT, Pemuka agama/masyarakat mengajukan permohonan untuk bimbingan rohani terhadap WBP di LAPAS secara insidental, narapidana dikumpulkan oleh pembimbing rohani pada tempat yang disediakan untuk kegiatan bimbingan rohani di LAPAS dan narapidana menerima bimbingan rohani sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam bimbingan rohani jangka waktu penyelesaian satu sampai dengan dua jam.

Peneliti akan menguraikan terkait bimbingan rohani untuk agama islam di LAPAS Gorontalo. Beberapa program yang dilakukan dalam bimbingan rohani diantaranya:

1. Ceramah Agama
2. Membaca dan Mendengar Bacaan Hadist-Hadist
3. Pembinaan

3. Pemberian Asimilasi

Pemberian asimilasi dalam proses pembinaan yang dilakukan di dalam lapas dilakukan dengan ketentuan yang sudah diatur oleh aturan yang berlaku, program asimilasi atau reintegrasi sosial dilakukan dengan proses pembinaan serta pengamatan yang cukup seksama dari proses awal narapidana ini dapat dibaurkan dilingkungan masyarakat, selama narapidana menjalankan pembinaan di dalam lapas narapidana harus

slalu dikenalkan dengan lingkungan masyarakat agar tidak menjadi stigma yang buruk narapidana terhadap narapidana, pemberian asimilasi selain untuk membaurkan narapidangan dengan masyarakat tujuannya juga untuk menyadarkan narapidana agar tidak melakukan tindak pidana kembali sehingga mereka menyadari akan perbuatan yang dahulu, pemberian asimilasi juga sebagai upaya lapas dalam mengurangi permasalahan atau kegiatan yang kurang bermanfaat bagi narapidana di dalam sehingga narapidana tidak memiliki pikiran-pikiran negative di dalam lapas yang dapat menimbulkan permasalahan baru selain penyimpangan seksual dan overkapasitas

Pemberian asimilasi terhadap narapidana dinilai dapat membantu lapas dalam mengurangi penyimpangan seksual dan overkapasitas yang ada serta permasalahan yang terjadi di dalam lapas dengan bekurangnya narapidana dengan program asimilasi juga dapat membantu mengefektifkan kegiatan pembinaan seperti kemandirian yang ada di dalam lapas sehingga dapat berjalan dengan baik dan benar dengan begitu akan ada efeknya terhadap narapidana itu sehingga juga dapat mengusulkan program asimilasi, sehingga pemberian asimilasi kepada narapidana akan terus menerus ada dan bertambah banyak sehingga bisa mengurangi kepadatan yang menyebabkan over kapasitas di dalam lapas sehingga kegiatan pembinaan dapat dilakukan diluar lapas petugas hanya memantau narapidana bekerja sehingga kegiatan pembinaan akan berjalan efektif dengan terus banyaknya narapidana mendapatkan asimilasi bukan tidak mungkin lapas akan berkurang jumlah penghuninya sehingga dapat menghilangkan permasalahan over kapasitas yang tidak pernah menurun serta penyimpangan seksual di dalam lapas

KESIMPULAN

Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan tetapi juga menimbulkan akibat negative terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Di antara para narapidana ada yang merasa kurangnyaman karena ruangan sel yang cenderung sempit dan pengap, kebutuhan seks yang tidak tersalurkan, terpisah dari keluarga dan pemberian Cuti Mengunjungi Keluarga yang seharusnya menjadi cara untuk menyalurkan kebutuhan seksual tidak di berikan sehingga mengakibatkan banyak narapidana melakukan tindak penyimpangan seksual. Beberapa faktor penyebabnya diantaranya : kebutuhan mengenai pemenuhan kebutuhan seksual narapidana dilapas Gorontalo blom ada, terjadinya overkapasitas/ kelebihan,

fasilitas untuk pemenuhan hak biologis (conjugal visit room), sistem pemasyarakatan yang blom efektif.

Pihak lembaga pemasyarakatan melakukan beberapa upaya untuk menanggulangi Tindakan penyimpangan seksual yang terjadi di dalam lapas diantaranya: memberikan bimbingan psikologi, memberikan bimbingan kerohanian, dan pemberian asimilasi

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Akhidat Hendra.dkk. 2011. Psikologi Hukum. Bandung: Pustaka Setia
- Dirjosiswo. 2006. Bentuk-Bentuk Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan. Penerbit Dirjen Pemasyarakatan
- Dr. H. Salim HS, SH.,M.S dan Erlies Septiana Nurbani, SH,LLm. 2016. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian dan Tesis dan Disertasi
- Friedman, Lawrence M, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal Sistem Social Science Perspective)*, ditermajahkan oleh M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Gunadi, dkk. 2003. Jurnal psikologi UPI. Vol 16 (2). Bandung
- Kitab Hukmu al-liwath wa al-Sihaaq
- Utomo, P. 2006. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Penerbit Departemen Kumham
- Widjanarko. 2016. Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro. Vol. 14 (2)
- Wilson. 2005. Aspek Hukum Keterkaitan Konsep Pemasyarakatan. Jurnal Ilmiah Kementrian Hukum dan HAM
- Adi Sujatno. 2004.*Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Membangun Manusia Mandiri)* Jakarta : Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Butler, Judith. 1990. *Gender Trouble :Feminism and The Subversion of Identity*. New York : Routledge, Chapman & Hall Inc.
- Imam, Nurul. 1993. *Motivasi dan Kepribadian-2*. Jakarta: PT Midas Surya Grafindo.
- Lexy J. Moleong. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya.
- Muhammad, Mustofa. 2007. *Kriminologi : Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta: Fisip UI Press.
- Ningsih, Ekawati Sri Wahyu. 2014. Pengalaman Menjadi Pria *Berperilaku seks menyimpang* (Waria).
- Sudirman, Didin. 2002, Sikap Warga Binaan / Tahanan Terhadap Perilaku Seksualnya (Studi tentang penyimpangan seksual di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara). Jakarta. Universitas Indonesia.
- Taufik, Ahmad. 2010. *Bisnis Seks di Balik Jeruji*. Jakarta: Ufuk Press.

Undang-undang:

Indonesia, Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Website

[http://global.liputan6.com/read/2486021/pengakuan-berperilaku seks menyimpang-di-penjara-pria](http://global.liputan6.com/read/2486021/pengakuan-berperilaku-seks-menyimpang-di-penjara-pria)

-saya-diperkosa-2000-kali [http://www.wavienews.com/berita/wanita-transgender-ini-menjadi-pelampiasannafsu-bejat-Warga Binaan](http://www.wavienews.com/berita/wanita-transgender-ini-menjadi-pelampiasannafsu-bejat-Warga-Binaan)

<http://internasional.kompas.com/read/2>